



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA

Jalan Imam Bonjol No. 22 Sungailiat – Bangka 33211
Telepon : (0717) 4267393

Nomor : 181/PM.00.02/K.BB-01/06/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Instruksi

Sungailiat, 26 Juni 2024

Yth. **Ketua Panwaslu Kecamatan**
se-Kabupaten Bangka
di -
Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang – Undang;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemuktahiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Surat Edaran Nomor 89 Tahun 2024 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
6. Surat Instruksi 6235.1 Tahun 2024 Tentang Patroli Pengawasan Kawal Hak Pilih.

B. Instruksi

Memedomani dan menindaklanjuti Surat Instruksi Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 305.1/PM.00.01/K.BB/06/2024 tanggal 26 Juni 2024 Perihal Pengawasan Pemuktahiran Data Pemilih Pilkada Serentak Tahun 2024, maka disampaikan hal-hal berikut:

1. Panwaslu Kecamatan melakukan Pengawasan Tahapan Pemuktahiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih sesuai dengan standar tata laksana dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Panwaslu Kecamatan melaksanakan kegiatan “Patroli Pengawasan Kawal Hak Pilih” pada masa tahapan Penyusunan Daftar Pemilih hingga tanggal 27 November 2024;
3. Panwaslu Kecamatan memastikan adanya tindak lanjut saran perbaikan atas ketidaksesuaian terhadap kinerja PPK, PPS dan Pantarlih selama tahapan penyusunan daftar pemilih;

4. Panwaslu Kecamatan melakukan Sosialisasi kepada masyarakat mengenai kesadaran akan status hak pilihnya mulai dari tahapan cokolit hingga pelaksanaan pemungutan suara. Sasaran masyarakat difokuskan kepada masyarakat yang rentan dalam kerawanan hak pilih;
5. Panwaslu Kecamatan secara langsung mendatangi pemilih rentan yang berpotensi terabaikan hak pilihnya dan berpotensi disalahgunakan hak pilihnya seperti pemilih disabilitas, masyarakat adat, pemilih yang telah meninggal dunia namun masuk dalam data atau daftar pemilih KPU, pemilih yang berada di wilayah perbatasan, dan pemilih di wilayah rawan (konflik, bencana, dan relokasi pembangunan);
6. Panwaslu Kecamatan melaporkan Alat Kerja Pengawasan Pencocokan dan Penelitian dan Patroli Kawal Hak Pilih serta Posko Pengawasan Hak Pilih kepada Bawaslu Kabupaten Bangka setiap 7 (tujuh) hari sekali paling lambat pada hari Rabu Pukul 15.00 WIB;
7. Panwaslu Kecamatan mendirikan Posko Keliling Kawal Hak Pilih dengan membuka Posko Pengaduan di setiap rumah kediaman PKD kelurahan/desa masing-masing yang berisikan judul "Posko Kawal Hak Pilih", Desa/Kelurahan dan Nomor Kontak PKD yang dapat dihubungi dalam lembar kertas yang dilaminating rapi dan ditempelkan di depan rumah PKD kelurahan/desa masing-masing;
8. Bentuk kegiatan 'Patroli Pengawasan Kawal Hak Pilih' lainnya yang disesuaikan dengan kearifan lokal dan peta kerawanan wilayah masing-masing.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.



Tembusan disampaikan Kepada Yth :
Ketua Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung